



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  12. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

1. Pendapatan:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	815.664.188.996,50
b. Dana Perimbangan	Rp	1.908.970.208.199,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	RP	6.857.420.256,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.731.491.817.451,50</b>
2. Belanja:		
a. Belanja Operasi	Rp	1.629.460.884.903,74
1). Belanja Pegawai	Rp	714.859.072.319,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	837.011.356.496,74
3). Belanja Subsidi	Rp	13.973.868.842,00
4). Belanja Hibah	Rp	63.154.227.474,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	462.359.772,00
b. Belanja Modal	Rp	496.619.274.367,07
1). Belanja Modal Tanah	Rp	51.978.879.050,00
2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	134.331.790.579,07
3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	239.046.835.735,00
4). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	67.684.064.690,00
5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	3.577.704.313,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	923.172.706,00
d. Belanja Transfer	Rp.	426.574.659.154,21
1). Belanja Bagi Hasil	Rp.	244.301.809.158,00
2). Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	182.272.849.996,21
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>2.553.577.991.131,02</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>177.913.826.320,48</b>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	246.200.110.390,87
b. Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp</b>	<b>231.200.110.390,87</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)</b>	<b>Rp</b>	<b>409.113.936.711,35</b>

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal            Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR ...